



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Belawang, 16 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Maret 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir

Hlm. 1 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 065/08/VIII/2016, tertanggal 26 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, hingga terakhir kumpul dirumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Barito Kuala, 18 Mei 2017, umur 6 tahun 3 bulan, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak orang tua Penggugat yang harus menanggung, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk rajin dalam bekerja namun Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan terkadang malah marah-marah dengan Penggugat;

3.2 Tergugat 3 kali ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan yang Penggugat ketahui dari saudara Tergugat yang melihat Tergugat bersama Perempuan lain dan mengirimkan video Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni 2021, Tergugat masih saja tidak berubah jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat yang kembali ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Hlm. 2 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Hburuh Harian Lepas, dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dali dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Hlm. 3 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, lahir, Barito Kuala, 18 Mei 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

C. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

D. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh

Hlm. 5 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan tanggung jawab, Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh serabutan;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Hlm. 6 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh serabutan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hlm. 7 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut supaya pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berakibat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, selain itu juga Penggugat menuntut hak asuh atas anak yang bernama XXXX yang berada dalam pengasuhan Penggugat serta menuntut nafkah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hlm. 8 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama XXXX, Barito Kuala, 18 Mei 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, secara materil dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, lahir di Barito Kuala, 18 Mei 2017 saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun, selama itu antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 9 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selama proses persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pisah rumah selama 2 tahun, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan norma-norma yang terkandung dalam dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

Hlm. 11 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa anak bernama XXXX, lahir Barito Kuala 18 Mei 2017 saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Hlm. 12 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXX, saat ini masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anaknya sejumlah Rp8.00.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 sampai 10 persen setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya,

Hlm. 13 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bekerja serabutan, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya tersebut adapun besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai buruh serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup anak, Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebesar Rp8.00.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah sudah sesuai dengan kebutuhan minimum anak dan kemampuan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut untuk dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp8.00.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/menikah).

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Pengadilan menambahkan kenaikan sepuluh persen pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 14 dari 16 Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir Barito Kuala 18 Mei 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) dengan didampingi oleh Nuzula Yustisia S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hlm. **15** dari **16** Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp14.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. **16** dari **16** Putusan 342/Pdt.G/2023/PA.Mrb